

---

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA DALAM PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Masitah Pohan<sup>1</sup>, Rahma yanti<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Posisi yang seimbang antara pengusaha dan pekerja dalam prakteknya sangatlah jarang terpenuhi karena bebrapa lasan dan kenyataan yang dihadapi. Selain itu, kesetaraan kedudukan antara pengusaha dan pekerja juga tidak terwujud, apabila tidak terdapat persamaan kemampuan antara kedua belah pihak. Jika kemampuan para pihak tidak seimbang, kondisi yang terjadi adalah pihak yang mempunyai ,kemampuan dan modal kuat, seperti pengusaha akan memaksakan kehendaknya kepada pekerja yang memiliki kemampuan dan posisi yang lemah. Adapun tujuan penelitian yang diangkat adalah Pertama, Untuk mengetahui pekerja/buruh ikut campur tangan dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Kedua, Untuk mengetahui pengaturan perjanjian kerja dalam perusahaan perkebunan di masa yang akan datang berdasarkan posisi tawar yang seimbang bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah dengan menerapkan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan pendekatan analisis dan studi perbandingan hukum (*comparative law*) dengan menekankan perbandingan dengan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian kerja di beberapa negara *common law* dan *civil law*, sebagai dasar landasan metodologi penelitian hukum. Alat pengumpulan data berasal dari studi dokumen atas data sekunder. Posisi yang seimbang antara Pekerja dan buruh tentunya berbanding lurus dengan perlindungan terhadap pekerja. Untuk itu diperlukan peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang berkepentingan.

**Kata Kunci:** Prinsip Kebebasan Berkontrak; Perjanjian Kerja; Perlindungan Buruh/Pekerja.

### ABSTRACT

*A balanced position between employers and workers in practice is very rarely fulfilled due to a number of welds and the reality encountered. In addition, equality of position between employers and workers is also not realized, if there is no equality of ability between the two parties. If the ability of the parties is not balanced, the conditions that occur are those who have, ability and strong capital, such as the employer will force his will on workers who have weak abilities and positions. The research objectives raised are First, To know about out workes/ laborer interv in the implementation of the work agreement. Second, To know about. Secound, To find out the arrangement of work agreements of future plantation companies based on a balanced bargaining position for the parties. The research method used in the preparation of this dissertation is to apply normative or doctrinal legal research, with comparative law analysis and study approaches by emphasizing comparisons with legal provisions governing work agreements in several common law and civil law countries, as the basis of methodology legal research. Data collection tools come from the study of documents on secondary data. The balanced position between workers and workers is certainly directly proportional to the protection of workers. For this reason, regulations are needed that can accommodate the interests of the parties concerned.*

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Email: [masitahpohan@umsu.ac.id](mailto:masitahpohan@umsu.ac.id).

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Email: [rahmayanti@unprimdn.ac.id](mailto:rahmayanti@unprimdn.ac.id)

---

**Keywords:** *Freedom of Contracts Principle; Work Agreement; Workers / Workers' Protection.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>3</sup> bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam Hukum tentang diri seseorang dan Hukum Kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang.

Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.<sup>4</sup> Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *contradictio intermiris*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).<sup>5</sup>

Banyak faktor yang dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi untuk dipertimbangkan oleh hakim. Kalau umpamanya ternyata ada syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan (*on redelijkecontractsvoorwaarden* atau *un*

---

<sup>3</sup> Subekti, dan R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata=Burgerlijk Wetboek (terjemahan)*," Cet. 28, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996, hlm. 323.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1320 KUHPerdata antara lain : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal.

<sup>5</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2010/08/25/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia>.

*faircontractterms*), maka hakim wajib memeriksa dan meneliti *in concreto* faktor-faktor apa yang bersifat tidak masuk akal, tidak patut, atau tidak berperikemanusiaan tersebut. Begitupula kalau nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan (*dwang positie*), maka hakim wajib meneliti apakah *in concreto* terjadi penyalahgunaan ekonomis. selanjutnya juga kalau terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat yang memberatkan, terakhir dapat disebut keadaan dimana nilai dan hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak. Juga dalam hal ini hakim wajib meneliti apakah *in concreto* terjadi penyalahgunaan kekuasaan ekonomis.

Dengan demikian maka jelas bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti yang tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggungjawab para pihak, dan dibatasi oleh kewenangan hakim untuk menilai isi dari setiap kontrak.<sup>6</sup> Pada abad kesembilan belas, seiring dengan makin berpengaruhnya doktrin pemikiran ekonomi *laissez faire* kebebasan berkontrak menjadi prinsip yang umum dalam mendukung persaingan bebas. Kebebasan berkontrak menjadi penjelmaan hukum (*legal expression*) prinsip pasar bebas.<sup>7</sup> Apabila ada campur tangan negara terhadap kontrak bertentangan dengan prinsip pasar bebas.<sup>8</sup> Kebebasan berkontrak menjadi paradigma baru hukum kontrak yang sangat diagungkan para filosof, ahli hukum, dan pengadilan. Pengadilan lebih mengedepankan kebebasan berkontrak daripada nilai-nilai keadilan dalam putusan-putusannya. Bahkan, kebebasan berkontrak cenderung ke arah kebebasan tanpa batas (*unretricted freedom of contract*).<sup>9</sup>

Pilihan bebas bagi seseorang untuk melakukan pengikatan terhadap perjanjian hakikatnya dianut pula dalam perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja dianut kebebasan pada aspek pilihan dan tindakan yang menghargai diri sendiri, sehingga bukan merupakan

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Seiring dengan itu, inti permasalahan hukum kontrak lebih tertuju kepada realisasi kebebasan berkontrak. Konrad Zweigert dan Hein Kotz, *Introduction to Comparative Law Volume II – The Institution of Private Law*, (Oxford : Clarendon Press, 1987). Juga Henry R. Cheeseman, *Business Law : The Legal, Ethical, and International Environment* (New Jersey : Prentice Hall, 1995). (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hlm. 1.

<sup>8</sup> Morton J. Horwitz, *The Transformation of American Law 1870 – 1960 The Crisis of Legal Orthodoxy* (Oxford ; Oxford University Press, 1992), hlm 33.

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy. *Op. Cit.* hlm 3.

---

paksaan. Kebebasan yang diperoleh seseorang diperoleh melalui hak, yang diberikan pembatasan dengan pengikatan secara sah dalam bentuk kewajiban.<sup>10</sup>

Dalam hal ini hukum perdata memberikan wewenang-wewenang di satu pihak dan di lain pihak ia membebaskan kewajiban-kewajiban, yang pemenuhannya jika perlu dapat dipaksakan dengan bantuan penguasa.<sup>11</sup> Sebab hukum perdata juga memberikan norma-norma yang didasarkan pada keadilan dan kepantasan.<sup>12</sup> Konteks *marxian* mendasarkan pada analisis Mark yang tertuju pada inti ketidakadilan yang tersembunyi dari hubungan masyarakat dalam sistem ekonomi kapitalistik di mana ia melihat hubungan tersebut bersifat eksploitatif.<sup>13</sup> Tidak jarang hubungan antara pengusaha dan pekerja diwarnai adanya diskriminasi. Praktek palanggaran diskriminasi secara prinsip ada dua cara, yaitu pertama, diskriminasi yang didasarkan pada kepercayaan bahwa satu kelompok lebih rendah dari kelompok lain. Kedua, diskriminasi terhadap mereka yang memiliki posisi sosial dan ekonomi yang lebih rendah.<sup>14</sup> Dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pekerja/buruh, dengan kajian **”Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan perkebunan”**.

Adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat di dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintah, Pengusaha, Pekerja/buruh ikut campur tangan pelaksanaan perjanjian kerja?
2. Bagaimana pengaturan perjanjian kerja dalam perusahaan perkebunan di masa yang akan datang berdasarkan posisi tawar yang seimbang bagi para pihak?

---

<sup>10</sup> Uraian Jean-Jacques Rousseau dan John Stuart Mill yang menekankan pada aspek pilihan dan tindakan menghargai diri sendiri yang tidak dapat dipaksa dan dikekang. Konsepsi kebebasan dimaknai sebagai pandangan mengenai arti dan maksud kebebasan yang diperoleh individu melalui hak dan pembatasannya diikat secara sah dalam bentuk kewajiban. Lihat Joseph Losco and Leonard Williams, *Political Theory Classic and Contemporary Readings*, diterjemahkan Haris Munandar (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 240, 704.

<sup>11</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> *Ibid*. hlm. 150.

<sup>14</sup> *Ibid*

---

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menerapkan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan pendekatan analisis dan studi perbandingan hukum (*comparative law*) dengan menekankan perbandingan dengan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian kerja di beberapa negara *common law* dan *civil law*, sebagai dasar landasan metodologi penelitian hukum. Teknik pengumpulan data berasal dari studi dokumen atas data sekunder.

Data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan erat dengan perjanjian kerja yang menganalisis : semua data yang diambil dari bahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian kerja, berbagai dokumen perjanjian kerja, putusan pengadilan. Penelitian ini diprioritaskan pada bahan pustaka, yang mencakup jurnal, buku-buku, ikhtisar disertai. Internet juga digunakan dalam mencari bahan pustaka untuk mengetahui situasi dan keadaan sekarang yang menunjang dalam penulisan ini.

Tata cara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan, studi dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dengan pendekatan studi *comparative*.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pemerintah, Pengusaha, Pekerja/Buruh Ikut Campur Tangan Pelaksanaan Perjanjian Kerja

#### 1. Prinsip Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Pelaksanaan atau Pemberatan Perjanjian Kerja

Eksistensi prinsip-prinsip umum hukum kontrak ini bagaimanapun juga mendapat tantangan dari Professor Atyiah (1986) yang mempertahankan prinsip-prinsip kontrak ini yang tinggal hayalah bersifat umum dengan kelalaiannya, hanya karena prinsip ini tengah digantikan oleh peraturan *ad hoc* yang kekurangan suatu prinsip, atau dengan prinsip baru dengan ruang lingkup yang sempit serta aplikasinya. Artinya mempersoalkan bahwa tidak ada

---

muatan seperti itu yang disebut sebagai tipe kontrak sama sekali. Artinya mempertahankan bahwa sampai hari ini hal itu tidak benar untuk menganggap kontrak hukum yang mengandung satu sentral utama dengan kelompok yang berbeda zaman.<sup>15</sup>

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Perkembangan ini seiring dengan penyusunan BW di negeri Belanda, dan semangat liberalism ini juga dipengaruhi semboyan Revolusi Perancis “*liberte, egalite et fraternite*” (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Menurut paham *Individualisme* setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaki, sementara itu di dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak.<sup>16</sup>

Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi demikian:<sup>17</sup> “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya”.

Sistem terbuka hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu kitab undang-undang hukum perdata dibentuk.<sup>18</sup>

Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas

---

<sup>15</sup> Mengindikasikan bahwa model kontrak klasik merupakan ciri khas tersendiri, kedua pelah pihak, komersial, pertukaran eksekutor.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. Dengan menekankan pada pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu. Cet 16. (Jakarta: PT Intermasa. 1966). hlm. 14.

<sup>18</sup> *Ibid*

---

untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Menurut Sutan Remi Sjahdeini asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*)

Prinsip pertama kebebasan berkontrak sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum perjanjian. Schmitthoff menanggapi secara positif kebebasan pertama ini. Beliau menyatakan:

*The autonomy of the parties' will in the law of contract is the foundation on which an autonomous law of international trade can be built. The national sovereign has,...., no objection that in that area an autonomous law of international trade is developed by the parties, provided always that that law respects in every national jurisdiction the limitations imposed by public policy.*<sup>20</sup>

Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas. Ia meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati. Ia mencakup juga dalam kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll.

Kebebasan ini sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.

Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Asas tersebut berada dalam suatu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain terkait. Dalam praktik dewasa ini, acap kali asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan (kesan) pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam

---

<sup>19</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op. Cit.* hlm. 110.

<sup>20</sup> Peter Behrens, "Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations," dalam: Ernst-Ulrich Petersmann and Gunther Jaenicke, *Adjudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law*, (Fribourg : U.P, 1992) hlm. 24.

---

kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.<sup>21</sup>

Menurut Konrad Zwieght dan Kotz, kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak di dalam kontrak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial. Paham ini member peluang luas kepada golongan ekonom kuat untuk mengatasi golongan ekonomi rendah, dominasi yang kuat terhadap yang lemah, suatu *exploitation de l'homme par l'homme*. Pembentuk undang-undang pada waktu itu khilaf bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu ternyata menyangkut dua pihak yang berbeda kekuatan ekonomisnya dikarenakan lama kelamaan dirasakan bahwa kebebasan berkontrak menjurus pada ketidakadilan.<sup>22</sup>

Kontrak-kontrak dalam hukum Privat Romawi, oleh sebab itu menjadi sangat penting dan beberapa pengulas telah memberikan pendapatnya terhadap hakikat dan kewajiban kontraktual. Penjelasan tradisional dari kewajiban kontraktual adalah pernyataan dari promisor (pemberi janji) tentang niatnya yang menjadikan sebuah kontrak mengikat, dengan mewajibkannya untuk menepati janjinya.<sup>23</sup>

Menurut Suhardi kebebasan dan kesamaan yang diotorisir oleh tertib hukum abad XIX yang jiwanya individualis tidak *member* garansi untuk realisasi hakikat zat maupun eksistensi manusia sebagai bagian dari rakyat terbanyak. Penguasa Negara tidak berkuasa mencampuri hubungan-hubungan keperdataan karena dipandang melanggar hak kebebasan manusia. Di sini kita menjumpai keganjilan. Untuk kepentingan mempertahankan kodrat kebebasan, maka golongan terbanyak yang sosial ekonominya lemah harus menderita berat dan mengorbankan kesempatan realisasi hakikat eksistensi mereka sendiri. Kegamangan tentang eksistensi kebebasan berkontrak juga diungkapkan oleh Soepomo yang menyatakan:<sup>24</sup>

“BW mempunyai landasan liberalism, suatu sistem berdasarkan atas kepentingan individu. Mereka yang memiliki modal yang kuat menguasai mereka yang lemah ekonominya. Di dalam sistem liberal terdapat kebebasan yang luas untuk berkompetisi sehingga golongan yang lemah tidak dapat perlindungan”.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 111.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Peter De Cruz. *Perbandingan Sistem Hukum. Civil Law, Common Law dan Socialist Law* (terjemahan) (London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999). (Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2010). Hlm. 422.

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op. Cit.* hlm. 112.

---

Mengingat masalah asas kebebasan berkontrak dan kaitannya dengan perjanjian baku (standar) sebagai masalah, perlu terlebih dahulu dikaitkan dengan hukum kontrak sebagai subsistem dahulu dikaitkan dengan Hukum Nasional. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri. Maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, fondasi dari hukum kontrak.<sup>25</sup>

## **2. Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Untuk Mewujudkan Keadilan dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban Buruh atau Pekerja**

Dalam suatu pengertian yang luas sistem hukum kita secara bebas mengatur mengenai hal properti sebagaimana yang mereka inginkan, baik dengan pengungkapannya maupun dengan cara pemindahannya dalam hal pertukaran properti lainnya. Kebebasan individu dalam hal ini juga mencakup kekuatan untuk membuat suatu kontrak, yang syah secara hukum yang mengikat suatu perjanjian yang menyelenggarakan pertukaran properti atas suatu pengertian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkontrak. Di antara kontrak tersebut, ada suatu perjanjian yang nyaris tidak bersifat universal yaitu kontrak hukum, kerancuan peran hukum disini ialah ketika mengatur proses pertukaran privat yang telah memiliki tiga fungsi legitimasi (kemutlakan), untuk lebih spesifiknya yang mana perjanjian ini akan mengikat dan yang tidak mengikat, yang kedua, menetapkan hak dan kewajiban yang dibuat oleh dan dapat dilaksanakan namun apabila perjanjian tersebut ditemukan bermakna ganda (memiliki dua penafsiran yang berbeda), dan akhirnya, untuk mengindikasikan suatu konsekuensi dari suatu pelanggaran yang tidak bisa dieksekusi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Marjam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1944). hlm. 38.

<sup>26</sup> Antyhony T. Kronman. *Hukum dan Teori Keadilan*. bagaimana juga hal ini kadang-kadang disarankan bahwa suatu kontrak hukum seharusnya juga digunakan sebagai suatu merancang aturan-aturan dalam hukum kontrak dan selanjutnya bagi pihak pengadilan dan pihak Legislator (DPR) yang seharusnya demikian dengan tidak memandang dengan sebelah mata terhadap efek distribusinya dengan upaya kesadaran yang baik untuk mencapai suatu kesejahteraan yang adil di tengah-tengah masyarakat (*to achive a fair divison of wealth among the members of society*).

---

Kenyataannya, ada banyak peraturan dalam hukum kontrak yang dengan sengaja ditujukan untuk mempromosikan suatu teori keadilan yang singkat. Contoh nyata mencakup batasan hukum tentang riba yang mana bunganya bisa ditukar atas pinjaman, yang ditanyakan, namun meskipun demikian bersifat tidak bisa diklaim, kualitas jaminan dan sifat habitatnya dan juga biaya minimum hukumnya. Objek dari setiap aturan ini ialah untuk mengubah tingkat kesejahteraan dari suatu kelompok masyarakat kepada pihak yang meminjamkan modal, para penjual, pemilik tanah, para karyawan, orang lain, para peminjam, para pembeli, petani penggarap, para pekerja yang barangkali sejalan dengan azas-azas teori distribusi keadilan ini, dengan mengubah istilah atas yang mana tiap individu diperkenankan untuk berkontrak.

Sehubungan dengan penggunaan kontrak dalam perencanaan, ia mengidentifikasi empat pokok permasalahan yang berbeda di masyarakat sampai pada suatu organisasi. Setiap pihak mewakili suatu pemikiran yang lebih jauh melalui suatu pemikiran terhadap manfaat implikasinya. Ini merupakan negosiasi yang bentuknya aktual dari setiap sisinya (baik itu berupa tipe dan kualitas barangnya, masalah pengirimannya dan masalah pembayarannya), efek negosiasi bervariasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan, misalnya, apa yang akan terjadi dalam suatu kejadian pemogokan, negosiasi apa yang akan diterapkan jika salah satu pihak gagal melaksanakannya, maka negosiasi penegakan hukumlah yang menjadi konsekwensinya (*and the negotiation of legally enforceable consequence*).<sup>27</sup>

Konsep kewajiban biasanya dibedakan dari konsep hak. Istilah hak mengundang makna yang sangat berbeda. Di sini kita hanya berkepentingan dengan apa yang dipandang sebagai “hak hukum”. Konsep ini harus didefinisikan dari sudut pandang teori hukum murni.<sup>28</sup>

Hukum dalam pengertiannya yang utama adalah suatu aturan yang dicita-citakan dan wujudkan dalam undang-undang, namun sebelumnya perlu ditegaskan bahwa hukum memiliki dua pengertian yang perlu dipahami :

---

<sup>27</sup> Menemukan bahwa walaupun kebanyakan negosiasi berbentuk *actual*, dan mayoritas negosiasi memiliki efek konsekwensi, akan tetapi kira-kira setengah dari contoh-contoh yang ia miliki tidak menegosiasikan masalah konsekwensi yang tidak berbentuk dan bahkan lebih sedikit yang mencakup masalah sanksi hukum (*issue of a legal sanction*).

<sup>28</sup> Somardi. *Teori Umum Hukum Dan Negara*. (Jakarta: Bee Media Indonesia. 2007). hlm. 94.

- a. hukum dalam arti keadilan ( keadilan = *iustitia* ). Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagai mana di cita-citakan.
- b. hukum dalam arti undang undang atau lex/wet. Kaidah kaidah yang mewajibkan itu di pandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Hukum yang diterjemahkan dari kata *law* dalam bahasa inggris menurut Herman J. Pietersen adalah suatu bangunan normatif. Dalam pengertian ini hukum dikonsepsikan sebagai:<sup>29</sup> *Instrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behaviour*

Jadi menurut pandangan ini hukum merupakan instrument untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia. Membicarakan hukum identik dengan membicarakan hubungan antara manusia.

### **3.2 Pengaturan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Perkebunan Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Posisi Tawar Yang Seimbang Bagi Para Pihak**

#### **1. Peran Pemerintah Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja**

##### a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pada dasarnya keterkaitan antara para pihak dalam pembentukan perjanjian kerja mengakibatkan terjalinnya suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian sehingga mengakibatkan hubungan kerja yang mana hubungan kerja tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Negara dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai regulator (*pembentuk peraturan*) dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan jalannya peraturan. Pemerintah merupakan gabungan dari semua badan badan kenegaraan yang berkuasa yang memerintah, dalam arti kata yang luas. Jadi termasuk semua badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, yakni badan-badan yang bertugas membuat peraturan-peraturan, badan yang bertugas menjalankan peraturan dan badan yang bertugas mempertahankan peraturan yang dibuat tersebut. Berarti meliputi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>30</sup>

Pemerintah yang disebut di atas dalam istilah Belanda disebut "*overheid*" dalam istilah Inggris *government, authorities* yang biasa disebut dalam bahasa Belanda

<sup>29</sup> FX. Adjie Samekto. *Justice Not For All*. Semarang: Lenge Printika. 2008. hlm. 6

<sup>30</sup> Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 1990. hlm. 5.

*autoriteiten* yang Populer dalam istilah Indonesia sekarang ialah penguasa. Pengertian pemerintah yang kita kemukakan diatas, adalah pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian yang lain.<sup>31</sup>

Pemerintah yang berdaulat berarti kedalam Pemerintah itu ditaati oleh rakyatnya, dapat melaksanakan *rechtsorde* (ketertiban hukum) dalam negara, sehingga kesejahteraan rakyatnya terjamin. Sedangkan keluar, pemerintah negara itu mampu mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan pihak lain. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi ini, berarti merdeka dari pada pengaruh kekuasaan lainnya dimuka bumi. Kedaulatan dalam arti yang sesempit-sempitnya, kaena itu berarti kemerdekaan sepenuhnya, baik kedalam amupun keluar.<sup>32</sup>

Demi membentuk kemakmuran rakyat, maka Pemerintah dalam hal ini pembentuk regulasi yakni Presiden dan DPR membentuk peraturan dalam bentuk Undang-Undang terkait dengan keteagakerjaan ini yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta rangkaian peraturan turunan yang ada di bawahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 1 angka 15) Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sehingga jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.<sup>33</sup>

Pada dasarnya peran pemerintah dalam pelaksanaan hubungan Industrial diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa fungsi atau peran para pihak dalam pelaksanaan hubungan industrial sebagai berikut:

Pemerintah mempunyai fungsi:

- a. menetapkan kebijakan;
- b. memberikan pelayanan;
- c. melaksanakan pengawasan;
- d. melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

<sup>33</sup> Lebih Jelas dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 32 UU Nomor 13/2013 tentang Ketenaga Kerjaan.

Pengawasan yang dimaksud di sini adalah pengawasan ketenagakerjaan yang berarti adalah kegiatan mengawasi dan mengakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang keagakerjaan.<sup>34</sup> Perjanjian kerja berasal dari bahasa Belanda yaitu *arbeidsoverencoms*, yang mempunyai beberapa pengertian .

Dalam Pasal 1601 KUHPerduta diartikan: “ Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.”

Dalam kaitan antara keberadaan perjanjian kerja ini dengan kondisi di lapangan kadangkala berjalan tidak seiring sejalan dengan peraturan yang yang dimaksud. Padahal dalam Pasal 1338 jelas dinyatakan bahwa: “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Namun ketentuan tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.<sup>35</sup>

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3, bai I, menegaskan kembali bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum artinya bahwa negara kesatuan RI adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat 3 Amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hkum, kesetaraan di dalam hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Unsur-unsur yang terpenting Negara hukum ada 4 (empat), yaitu:

- a. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- d. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtelijke controle*).

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat 32 UU No.13/2003 Tentang KetenagaKerjaan.

<sup>35</sup> Dapat dilihat dalam Pasal 1337 KUHPerduta yang menyatakan “ Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

---

Ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum yang dihasilkan dari simposium tahun 1966 di Jakarta adalah :

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam dalam bidang politik, hukum sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serat tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga;
- 3) Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.

Padmo wahyono menyatakan bahwa di negara hukum terdapat suatu pola sebagai berikut.<sup>36</sup>

- 1) Menghormati dan melindungi hak-hak manusia.
- 2) Mkanisme kelembagaan yang demokratis;
- 3) tertib hukum;
- 4) kekuasaan kehakiman yang bebas.

## 2. Peran *Affirmative Action* Dari Pemerintah

Dalam mekanisme pasar agar fungsi sosial tetap dapat berjalan ada hal-hal yang tetap harus dicampuri oleh pemerintah dengan menggunakan *affirmative action* yang terarah sehingga dalam mekanisme pasar tetap mengandung unsur fungsi sosial antara lain ada intervensi pemerintah melalui perpajakan, instrumen distribusi kekayaan dan pendapatan, sistem jaminan sosial dan sistem perburuhan. *Affirmative action* lebih ditujukan pada *disadvantage group* (sebagian besar rakyat kecil), hukan sebaliknya pada konglomerat.<sup>37</sup> Dengan memilih sistem ekonomi pasar yang diharapkan lebih efisien daripada sistem ekoomi terpimpin, peran pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi akan digantikan swasta. Namun, perlu diingat, ekonomi pasar mempunyai dua kelemahan pokok. Pertama, swasta sangat sensitif terhadap “*future expectation toward risk*” yang bisa cepat berubah. Kedua ekonomi pasar tidak sensitif terhadap “rasa keadilan ekonomi”, yang ukurannya bisa berbeda dengan “rasa keadilan sosial”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial*, Bandung: Mandar Maju, 2009 , hlm 1-2

<sup>37</sup> Fredrick Benu, [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_10/artikel\\_3.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_10/artikel_3.htm) (akses 18 Oktober 2013).

<sup>38</sup> *Ibid.*

---

*Affirmative Action* menurut *BlackLaw Dictionary* adalah : “ *A set of actions designed to eliminate existing and continuing discrimination, to remedy lingering effects of past discrimination, ad to create systems and procedures to prevent future discrimination*”.

Jika diterjemahkan berarti seperangkat tindakan yang didesain untuk menghapuskan adanya dan atau berlanjutnya diskriminasi, untuk memperbaiki efek dari diskriminasi yang timbul pada masa lalu, dan untuk menciptakan sistem dan prosedur untuk mencegah diskriminasi pada masa mendatang. Jadi pada dasarnya *affirmative action* merupakan tindakan untuk menghapus adanya diskriminasi khususnya terhadap kaum minoritas. Dari sejarahnya *affirmative action* diberlakukan di Amerika untuk menghilangkan diskriminasi rasial antara warga negara yang berkulit putih dan warga negara yang berkulit hitam, kemudian meluas sampai pada larangan diskriminasi berdasarkan gender: laki-laki dan perempuan.<sup>39</sup>

*Affirmative action* mulanya berupa program untuk menyamakan hak-hak warga negara Amerika yang asalnya dari Afrika (berkulit hitam) menjadi warga negara penuh Amerika Serikat. Untuk itu Amandemen konstitusi yang ketigabelas telah menyatakan bahwa perbudakan tidak sah; berikutnya Amandemen yang keempatbelas menjamin perlindungan sama di bawah hukum; dan Amandemen yang kelimabelas melarang diskriminasi rasial dalam hal memilih. Di tahun 1866 dikeluarkanlah UU Hak Warga negara (*civil Rights Act*) yang menjamin hak-hak yang sama bagi tiap warga negara untuk membuat dan menyelenggarakan kontrak/perjanjian seperti halnya dinikmati oleh warga negara kulit putih.<sup>40</sup>

*Affirmative action* kemudian meluas sampai ke masalah ketenagakerjaan, misalnya di dalam hal perekrutan tenaga kerja, tepatnya sejak tahun 1941 saat Presiden Franklin.D.Roosevelt, menandatangani Peraturan Eksekutif (*eksekutif Order*) 8802 yang menyatakan tidak sah kebijakan merekrut tenaga kerja berdasarkan warna kulit oleh kalangan industri dalam hal mengadakan kontrak kerja. Penandatanganan oleh Presiden Roosevelt ini adalah buah dari usaha yang dilakukan oleh pemimpin serikat buruh (kulit hitam) A.Philip Randolph.<sup>41</sup>

*Affirmative action* sama artinya dengan memberikan peluang yang sama (*equal opportunities*). Pada kenyataannya dalam beberapa dekade ini diskriminasi masih terjadi

---

<sup>39</sup> Marquita Sykes, *The Origins of Affirmative Action*, dalam <http://www.now.org/nnt/08-95/affirmhs.htm> (akses 18 Oktober 2013).

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Agus Midah, *Op.cit.*, hlm.288.

---

dalam segala bidang, sehingga *Affirmative action* masih diperlukan. Menurut kajian NOW (*National Organization For Women*) di Amerika Serikat *Affirmative action* adalah jembatan antara perubahan hukum dan perubahan budaya :

*“Affirmative action programs merely acknowledge that hundreds of years of discrimination cannot be erased in a few decades and still hold women and people of color back. Affirmative action is the bridge between changing the laws and changing the culture”*.<sup>42</sup>

Pengertian asal dari *Affirmative action* sesungguhnya untuk menghapus diskriminasi khususnya dalam hal kesempatan yang sama sebagai warga negara masyarakat, namun kiranya dapat diperluas lagi dalam hal-hal yang lebih spesiik, antara lain tindakan untuk memberi perlindungan terhadap kaum yang lemah dari tindakan pihak yang kuat dalam satu negara. Dalam hal ini *affirmative action* diperlukan dalam lapangan ketenagakerjaan meskipun era globalisasi telah menawarkan berlakunya mekanisme pasar dalam menentukan besarnya upah, sistem kerja fleksibel, peraturan yang fleksibel untuk mem-phk dan tidak adanya pesangon yang kaku.<sup>43</sup>

Alasan menyatakan bahwa *affirmative action* harus digunakan pemerintah dalam lapangan ketenagakerjaan tidak lepas dari kenyataan bahwa posisi tawar pekerja/buruh bahkan serikat pekerja/uruhmasih belum seimbang dikarenakan kondisi pasar tenaga kerja yang tidak mendukung naiknya posisi tawar pekerja/buruh terhadap pemberi kerja.

Tuntutan mekanisme pasar terhadap sistem kerja fleksibel harus ditanggapi oleh pemerintah dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas sehingga kepentingan pekerja/buruh yang paling utama yaitu kesejahteraan dan jaminan sosial tidak terabaikan. Dalam hal ini yang termasuk dalam lingkup kesejahteraan adalah sistem pengupahan yang dapat memebri jaminan hidup layak pada pekerja/buruh. Misalnya besaran upah pokok, upah lembur, dan sebagainya. Sedang yang mencakup jaminan sosial adalah adanya sistem proteksi dalam bentuk asuransi kesehatan, dana pesangon dan hari tua bagi pekerja/buruh.

Tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah untuk menghilangkan ketimpangan hubungan antra majikan/pengusaha dengan pekerja/buruh, sebagaimana dalam pendahuluan telah disebut dengan mengutip pendapat Sinzheimer bahwa dalam hubungan kerja pengusaha adalah pihak yang memiliki kekuatan lebih dibanding pekrja/buruh, bahkan dalam hal membuat kontrak kerja di mana terdapat asas kebebasan individu namun dalam kenyataannya

---

<sup>42</sup> <http://www.now.org/issues/affirm/talking.html> diakses 2 Oktober 2006.

<sup>43</sup> Agusmidah, *Op.cit*, hlm.289.

---

hal ini hanya merupakan istilah karena dalam kontrak kerja pekerja/buruh tetap tidak memiliki posisi tawar untuk meningkatkan kondisi hubungan kerja yang diinginkan.

Pancasila sebagai landasan ideal dalam menerapkan kebijakan pemerintah di segala bidang mengandung nilai keadilan, dalam sila kedua disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan di sila kelima kembali ditegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi dari dasar negara Pancasila yang menerapkan keadilan bagi kemanusiaan dan juga keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia mengharuskan pemerintah menentang setiap perbuatan yang dapat menjurus adanya diskriminasi dan eksploitasi yang dapat terjadi pada rakyat yang lemah oleh golongan rakyat yang lebih kuat. Oleh karena itu melalui aturan-aturan hukum ketenagakerjaan pemerintah memberikan perlindungan terhadap golongan rakyatpekerja/buruh untuk melindunginya dari kemungkinan diskriminasi dan eksploitasi dari pemberi kerja.

Diskriminasi dalam hubungan kerja antara lain dapat dilihat dari aturan-aturan yang melarang kebijakan upahberdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, selaiitu juga dilarang mempekerjakan pekerja/buruh dikarenakan perbedaan ras, golongan, keyakinan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam Pasal 2 menegaskan bahwa: “Dalam menjalankan undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juga ditemukan larangan diskriminasi dalam konsiderans menimbang sebagai berikut: “ Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perundang-undangan yang menempati urutan paling atas dalam hierarki perundang-undangan hukum nasional dalam Pasal 28 D ayat 1 mengatur bahwa: “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dan ayat (2) nya menyatakan : “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Lebih konkrit Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :  
“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan

---

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Dalam Pasal 28 I ayat (2) menyatakan lebih tegas lagi terhadap perlakuan diskriminatif ini yaitu: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dengan berdasarkan usaha instrumen hukum nasional di atas, maka pemerintah berpendapat pemerintah diwajibkan memberi perlindungan untuk masalah kesejahteraan buruh/pekerja, karena keadilan sosial erat kaitannya dengan pembagian nikmat secara ekonomis, maka kebijakan penetapan upah minimum, jaminan sosial dan lain-lain merupakan salah satu bukti bahwa *Affirmative action* telah diteapkan di Indonesia melalui instrumen hukum nasional.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Simpulan**

Pada dasarnya keterkaitan antara para pihak dalam pembentukan perjanjian kerja mengakibatkan terjalinnya suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian sehingga mengakibatkan hubungan kerja yang mana hubungan kerja tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yaitu bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Di sini pemerintah berperan sebagai regulator (*pembentuk peraturan*) agar hak dan kewajiban pengusaha ataupun buruh/pekerja dipenuhi dan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan jalannya peraturan. Maka pemerintah membentuk undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan ini yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Pengaturan perjanjian kerja dalam perkebunan di masa yang akan datang berdasarkan posisi tawar yang seimbang bagi para pihak akan menjadikan pengusaha dan pekerja/buruh lebih makmur dan sejahtera lagi. Karena dimana para pihak akan berhak menerima dan berkewajiban memberikan prestasi yang seimbang (*equivlen*).

##### **4.2 Saran**

Sebaiknya pemerintah lebih peduli kepada buruh/pekerja, bukan hanya pengawas di teori tetapi langsung melihat dan memantau pengusaha dan juga buruh/pekerja di prakteknya.

---

Agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dilaksanakan sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati. Alangkah bagusnya apabila pengaturan perjanjian kerja dalam perusahaan perkebunan di masa yang akan datang berdasarkan posisi tawar yang seimbang bagi para pihak, karena akan menguntungkan serta akan adanya timbal balik prestasi kerja yang terjadi apabila semuanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan tidak ada yang dirugikan, baik untuk pengusaha dan juga pekerja/buruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Henry R. Cheeseman, *Business Law : The Legal, Ethical, and International Environment* (New Jersey : Prentice Hall, 1995). Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003.
- Marjam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Alumni, 1944.
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial*, Bandung : Mandar Maju, 2009.
- Morton J. Horwitz, *The Transformation of American Law 1870 – 1960 The Crisis of Legal Orthodoxy* Oxford ; Oxford University Press, 1992.
- Peter Behrens, "Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations," dalam: Ernst-Ulrich Petersmann and Gunther Jaenicke, *Adjudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law*, Fribourg : U.P, 1992.
- Peter De Cruz. *Perbandingan Sistem Hukum. Civil Law, Common Law dan Socialist Law* (terjemahan) (London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999). Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Seiring dengan itu, inti permasalahan hukum kontrak lebih tertuju kepada realisasi kebebasan berkontrak. Konrad Zweigert dan Hein Kotz, *Introduction to Comparative Law Volume II – The Institution of Private Law*, Oxford : Clarendon Press, 1987.
- Somardi. *Teori Umum Hukum Dan Negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia. 2007.
- Subekti, dan R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata=Burgerlijk Wetboek (terjemahan)," Cet. 28, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.
- [Http://Hukum.Kompasiana.Com/2010/08/25/Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia](http://Hukum.Kompasiana.Com/2010/08/25/Asas%20kebebasan%20berkontrak%20dalam%20hukum%20perjanjian%20di%20Indonesia).